

Prinsip Pembuktian Sederhana sebagai Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Viqi Anugraha^{1✉}, Adlin Budhiawan

Prodi Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan
Jln. William Iskandar Pasar V Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan

✉ Corresponding author

(Viqianugraha0206193126@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengikuti tipologi penelitian hukum normatif. Tidak sedikit dari para kreditor mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Namun, hakim menolak beberapa permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, bagaimana prinsip pembuktian sederhana sebagai syarat permohonan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan mengikuti tipologi penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis yang digunakan adalah metode silogisme yang menggunakan pola berfikir deduktif. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan Undang-Undang. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis yang digunakan adalah metode silogisme yang menggunakan pola berfikir deduktif. Pembentuk undang-undang menginginkan agar putusan pernyataan pailit dapat diputuskan secepat mungkin. Agar penyelesaian perkara lebih cepat, maka perkara kepailitan tersebut diselesaikan melalui pembuktian secara sederhana. Alasan untuk mengajukan permohonan pailit adalah sangat sederhana yaitu debitur tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih di muka pengadilan. Kondisi debitur yang tidak membayar lunas 1 (satu) utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tidak ditafsirkan sebagai suatu keadaan insolven atau tidak mampu membayar. Pembuktian sederhana yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (4) jo Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang mengatur pembuktian sederhana berlaku terhadap permohonan pernyataan pailit, sedangkan dalam permohonan PKPU, sebenarnya UU Kepailitan dan PKPU tidak mengharuskan penerapan pembuktian sederhana yang menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi.

Kata Kunci: *Pembuktian Sederhana, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*

Abstract

Not a few of the creditors applied for Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) to the commercial court compared directly to filing for bankruptcy. However, the judge rejected several requests for postponement of debt payment obligations (PKPU). The judge rejected the application because the PKPU application was because the debtor was deemed to have no other creditors on the basis of the evidence provided by the PKPU applicant not being simple. This study aims to find out how the simple principle of proof is a condition for applying for Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU), and the implementation of the simple principle of proof in PKPU. This legal writing is anormative research that is descriptive in nature and uses a statutory approach. Sources of legal materials consist of primary and secondary legal materials. The

technique of collecting legal materials is a literature study or document study. The analytical technique used is the syllogistic method which uses deductive thinking patterns. The legislators want the bankruptcy declaration decision to be made as quickly as possible. In order to speed up settlement of cases, the bankruptcy case is resolved through simple evidence. The reason for filing for bankruptcy is very simple, namely the debtor does not pay off at least 1 (one) debt that is due and can be collected in court. The condition of a debtor who does not pay in full 1 (one) of his debts that are due and collectible is not interpreted as a state of being insolvent or unable to pay. The simple proof contained in Article 8 paragraph (4) in conjunction with Article 2 paragraph (1) of the Bankruptcy Law and PKPU which regulates simple proof applies to the application for a bankruptcy statement, whereas in the PKPU application, actually the Bankruptcy Law and PKPU do not require the application of simple proof stating that the application for a declaration of bankruptcy must be granted if there are facts or circumstances that are simply proven that the requirements for being declared bankrupt as referred to in Article 2 paragraph (1) of the Bankruptcy Law and PKPU have been fulfilled.

Keyword: *Simple Proof, Postponement of Debt Payment Obligations*

PENDAHULUAN

Persidangan permohonan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) merupakan suatu proses hukum yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau badan usaha yang mengalami kesulitan keuangan untuk membayar utang-utangnya (Gede Nira Wicitra Yudha et al., 2022). Dalam persidangan ini, terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, salah satunya adalah tahap pembuktian sederhana. Pembuktian sederhana merupakan suatu cara untuk membuktikan klaim atau tuntutan yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan PKPU (Kenting & Parulian, 2022). Namun demikian, pengadilan memiliki kewenangan untuk menentukan apakah bukti yang diajukan sudah cukup memadai atau tidak. Jika bukti yang diajukan masih diragukan keabsahannya, pengadilan dapat menolak bukti tersebut (Cholifatun Nisa', 2019). Dalam konteks ini, latar belakang yang mendasari penentuan pembuktian sederhana dalam persidangan PKPU adalah untuk memfasilitasi terjadinya proses persidangan yang efektif dan efisien, sehingga dapat mempercepat penyelesaian kasus kepailitan dan mengurangi kerugian yang dialami oleh para kreditur (Hendriawan, 2021). Dengan cara ini, pembuktian sederhana dapat menjadi suatu solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah keuangan yang dihadapi oleh perusahaan atau badan usaha yang mengalami kesulitan keuangan. Selain itu, pembuktian sederhana dalam persidangan PKPU juga memiliki tujuan untuk menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam persidangan. Dalam proses pembuktian, setiap pihak memiliki hak yang sama untuk membuktikan klaimnya secara adil dan objektif. Dengan adanya pembuktian sederhana, hak-hak tersebut dapat dijamin terpenuhi tanpa harus membebani para pihak dengan tuntutan pembuktian yang terlalu rumit atau berbelit-belit (Mantili & Trisna Dewi, 2021).

Proses persidangan PKPU, terdapat ruang lingkup yang harus dipertimbangkan oleh hakim dalam menentukan pembuktian sederhana. Hal ini dapat terjadi karena terdapat kemungkinan terjadinya perbedaan pandangan dan interpretasi antara penggugat dan tergugat mengenai bukti-bukti yang disajikan dalam persidangan. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat membantu dalam menentukan pembuktian sederhana, seperti keadaan finansial perusahaan dan catatan keuangan yang jelas. Dalam hal ini, penentuan pembuktian sederhana dalam persidangan permohonan kepailitan dan PKPU dapat membantu memastikan bahwa proses persidangan berjalan dengan lancar dan keputusan yang diambil oleh hakim didasarkan pada bukti-bukti yang sah dan tidak memihak kepada salah satu pihak. Dalam praktiknya, pembuktian sederhana dalam persidangan PKPU sering kali menjadi topik yang kontroversial. Hal ini disebabkan oleh perbedaan interpretasi dan penggunaan diskresi oleh para

hakim, sehingga dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap adanya potensi penyalahgunaan atau pelanggaran hak-hak pihak yang terlibat dalam persidangan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat dan transparan terhadap persidangan PKPU untuk menjamin keadilan dan keabsahan keputusan pengadilan (Nisa', 2019).

Untuk menghindari putusan pailit pengadilan melalui putusan hakim tetap, maka dilakukan upaya hukum yang dapat mengimbangi keberadaan dan bekerjanya hukum kepailitan itu sendiri, yaitu melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dalam hal ini, kreditur dan debitur yang dapat mengajukan permohonan PKPU. Permohonan PKPU harus dilakukan sebelum pailit diumumkan. PKPU adalah tawaran perdamaian debitur yang memberikan opsi kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang, yang dapat mencakup pembayaran utang seluruhnya atau sebagian kepada kreditur. PKPU menimbulkan akibat hukum terhadap seluruh harta kekayaan debitur, dimana selama PKPU, debitur tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya dan segala upaya penegakan hukum yang dilakukan untuk memperoleh pelunasan utang harus ditangguhkan (Nisa', 2019).

Pengajuan PKPU mempunyai kekuatan mencegah kepailitan karena dapat diajukan sewaktu-waktu sebelum pengadilan memutuskan perkara pailit (yaitu sebelum permohonan pailit diajukan atau setelah permohonan pailit diajukan tetapi belum ada putusan pengadilan). Apabila permohonan Pernyataan Pailit dan permohonan PKPU diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan PKPU harus diputuskan terlebih dahulu jika diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan Pernyataan Pailit. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hal ini dapat diajukan oleh debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, jika mengacu pada Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, disebutkan bahwa penundaan kewajiban pembayaran utang diajukan oleh debitur yang mempunyai lebih dari satu kreditur atau oleh kreditur. PKPU dapat juga diajukan oleh kreditur sesuai yang dinyatakan pada pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan bahwa kreditur yang memperkirakan bahwa Debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya (N. Sari, 2017).

Tak sedikit dari para kreditur mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke pengadilan niaga dibandingkan langsung untuk pengajuan pailit. Namun, hakim menolak beberapa permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Hakim menolak permohonan tersebut karena permohonan PKPU tersebut karena debitur dianggap tidak memiliki kreditur lain atas dasar bukti yang diberikan pemohon PKPU tidak bersifat sederhana. Jika unsur-unsur kepailitan tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, pengadilan harus dapat menolak permohonan tersebut. Sebaliknya, jika unsur-unsur tersebut dapat dipenuhi dan dibuktikan, pengadilan harus mengabulkan permohonan pemohon pailit atau PKPU. Selain membuktikan dalil-dalil yang diajukan di pengadilan, hal utama yang harus diperhatikan oleh para pihak yang bersengketa yaitu Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatur bahwa pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi (Dewi, 2019).

Penelitian dilakukan (Andani, 2021) Hasil studi ini menyimpulkan, pertama, pembuktian sederhana yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (4) jo Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, mengatur pembuktian sederhana berlaku terhadap permohonan pernyataan pailit. Sedangkan dalam permohonan PKPU, sebenarnya UU Kepailitan dan PKPU tidak mengharuskan penerapan

pembuktian sederhana yang menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit. Kedua, meskipun UU kepailitan dan PKPU tidak mengatur asas pembuktian secara sederhana dapat diterapkan dalam permohonan PKPU, namun hakim dapat menerapkan asas pembuktian sederhana tersebut dengan memperhatikan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta tujuan dari UU kepailitan dan PKPU dapat tercapai. Selanjutnya Penelitian (Chantieka, 2020) Hasil penelitian ini adalah Pengaturan terhadap pembuktian sederhana dalam permohonan kepailitan oleh agen sindikasi Kredit sebagai Pemohon Pailit hingga kini hanya diatur dalam UUK-PKPU dalam pasal 8 ayat (4) yang merujuk pada pasal 2 ayat (1) UUKPKPU. Berkaitan dengan prosedur pemohon membuktikan bahwa Debitor memiliki dua atau lebih Kreditor; Pemohon membuktikan Debitor tidak melakukan pembayaran secara lunas minimal satu utang yang telah jatuh tempo serta dapat ditagih; Pemohon membuktikan bahwa dirinya memiliki kapasitas untuk mengajukan Permohonan Pailit yang dibuktikan melalui alat bukti berdasarkan pasal 1866 KUH Perdata.

Penelitian Sembada, (2014) Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailita dan PKPU dalam proses PKPU kurang mengutamakan kepentingan debitor. Hal itu bisa dilihat dari syarat PKPU yang sama dengan syarat pailit, jangka waktu PKPU yang terlalu singkat, kreditor sangat dominan dalam proses perdamaian sehingga berpeluang bagi kreditor menolak pengesahan rencana perdamaian oleh Pengadilan Niaga serta terdapat peluang untuk membatalkan putusan pengesahan perdamaian yang telah berkekuatan hukum tetap; Dari beberapa manifestasi prinsip Pengampunan Utang (debt forgiveness) UU Kepailitan dan PKPU hanya mengakomodir pranata moratorium utang debitor atau PKPU. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak mengenal penghapusan seluruh utang terhadap sisa-sisa utang debitor yang tidak terbayar setelah dilakukan pemberesan terhadap seluruh harta pailit; Variasi pertimbangan Majelis Hakim sangat ditentukan oleh Ratio Decidendi (alasan-alasan hukum lahirnya putusan) atas perkara-perkara yang dianalisis. Pada salah satu perkara Majelis Hakim menggunakan alasan di luar yang diatur oleh UUKPKPU dan dalam perkara lainnya Majelis Hakim tidak menggunakan Ratio Decidendi yang terdapat di dalam syarat Permohonan PKPU. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, bagaimana prinsip pembuktian sederhana sebagai syarat permohonan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan mengikuti tipologi penelitian hukum normatif. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik analisis yang digunakan adalah metode silogisme yang menggunakan pola berfikir deduktif. penelitian Hukum Normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya (Fazal & Chakravarty, 2021). Metode yang digunakan oleh penelitian ini yaitu Library Research (Penelitian Kepustakaan) Library Research atau penelitian kepustakaan adalah sebuah penelitian untuk memperoleh data secara primer dan skunder, yakni: 1) Bahan Hukum Primer: Yaitu semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak-pihak yang berwenang dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan sebagainya, dalam jurnal ini terutama Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Dan Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn. 2) Bahan hukum Skunder : Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti karangan hukum, hasil penelitian dan hasil karya ilmiah tertentu. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur, buku-buku, koran dan makalah. 3)

Analisis Bahan Hukum : Bahan hukum yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini baik bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer disusun dan dianalisis secara kualitatif berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan, kemudian selanjutnya bahan hukum tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti ini (M. Sari & Asmendri, 2018)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Pembuktian Sederhana Sebagai Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Syarat permohonan putusan PKPU dapat diberikan oleh pengadilan niaga dalam lingkungan peradilan umum sesuai dengan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor. Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor. Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut harus dikabulkan jika terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan PKPU.

Pembentuk undang-undang menginginkan agar putusan pernyataan pailit dapat diputuskan secepat mungkin. Agar penyelesaian perkara lebih cepat, maka perkara kepailitan tersebut diselesaikan melalui pembuktian secara sederhana. Alasan untuk mengajukan permohonan pailit adalah sangat sederhana yaitu debitor tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih di muka pengadilan. Kondisi debitor yang tidak membayar lunas 1 (satu) utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih tidak ditafsirkan sebagai suatu keadaan insolven atau tidak mampu membayar dalam konteks ilmu ekonomi. Dengan demikian, hanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih saja yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pailit. Utang tersebut boleh sudah dibayar sebagian dan sisanya tidak lagi dapat dibayar oleh debitor atau utang tersebut sama sekali tidak dibayar oleh debitor ketika telah jatuh tempo. Debitor tidak dapat dimohonkan pailit atas dasar utang yang belum jatuh tempo dan dapat ditagih. Utang yang dapat dijadikan alasan untuk memohon pailit debitor harus memenuhi persyaratan pembuktian secara sederhana sebagaimana diatur oleh Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU yaitu:

- 1) Keberadaan utang sudah jelas dan sudah jatuh tempo. Ketentuan ini merupakan prinsip umum kepailitan karena utang yang ada dan baru dapat ditagih di kemudian hari atau tidak termasuk dalam pengertian utang yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk dapat mengajukan permohonan pailit. Logikanya adalah karena utang tersebut belum jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga belum menimbulkan kewajiban bagi debitor untuk membayar utang.
- 2) Keberadaan utang tidak sedang disengketakan atau mengandung suatu sengketa. Utang yang sedang disengketakan di pengadilan tidak dapat dijadikan sebagai dasar untuk memohon pailit debitor meskipun utang tersebut sudah jatuh tempo. Hal ini sesuai dengan sejarah kelahiran dari hukum kepailitan yang tidak diciptakan untuk menyelesaikan sengketa utang-piutang antara kreditor dengan debitor, meskipun debitor memiliki banyak kreditor. Hukum kepailitan bertujuan

untuk membekukan harta-harta debitor manakala debitor yang memiliki lebih dari 2 (dua) kreditor sudah tidak lagi sanggup membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Pembuktian adalah salah satu tahap penting dalam proses beracara di pengadilan. Pada tahap ini semua hal-hal yang didalilkan oleh para pihak baik mengenai peristiwa maupun hak-hak mereka harus dibuktikan kebenarannya. Pembuktian dalam perkara kepailitan maka hakim dituntut untuk menguasai hukum acara perdata, hukum pembuktian, serta materi hukum kepailitan. Hasil dari pembuktian tersebut yang akan mendasari putusan Hakim untuk menolak dan menerima permohonan pailit tersebut. Pembuktian permohonan pernyataan pailit dilakukan secara sederhana. Berbeda dengan sifat pembuktian yang terdapat dalam hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Hal ini sebagaimana Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU: "Permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi".

Yang dimaksud dengan "terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" sebagaimana dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU adalah: Adanya fakta atau dua kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya utang yang didalilkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pengadilan. Dalam Pasal 8 ayat 4 UUK-PKPU juga menjelaskan bahwa hakim harus mengabulkan permohonan pailit jika ditemukan fakta yang membuktikan debitor pailit. Dalam perkara itu dapat dibuktikan secara sederhana fakta dan keadaannya, yaitu fakta dan keadaan yang merupakan syarat-syarat kepailitan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) UUK- PKPU. Apabila ternyata dalam perkara yang diajukan permohonan pernyataan pailitnya itu tidak dapat dibuktikan secara sederhana fakta dan keadaannya, maka Majelis Hakim Pengadilan Niaga atau Majelis Hakim Kasasi wajib menolak untuk memeriksa perkara itu sebagai perkara kepailitan karena perkara yang demikian itu merupakan kewenangan Pengadilan Negeri (Pengadilan Perdata Biasa), Majelis Hakim Pengadilan Niaga atau Kasasi wajib tetap memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit itu. Sedangkan fakta dan keadaan yang tidak dapat dibuktikan secara sederhana tetap menjadi tanggung jawabnya bukan karena kenyataan yang demikian itu Majelis Hakim Pengadilan Niaga harus terlebih dahulu mempersilahkan para pihak untuk meminta putusan Pengadilan Negeri mengenai fakta dan keadaan pokok perkaranya.

Dengan demikian, dalam perkara kepailitan dan PKPU sifat pembuktiannya adalah pembuktian sederhana sebagaimana Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU. Cukup dengan membuktikan syarat kepailitan dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU. Sedangkan mengenai ukuran atau pembatasan pembuktian sederhana Undang-Undang Kepailitan tidak mengatur hal tersebut. Beberapa putusan hakim mengenai PKPU, tidak jarang hakim menggunakan pembuktian sederhana sebagai syarat penjatuhan putusan PKPU, seperti dalam Putusan Nomor 43/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Mdn dalam putusannya Hakim menolak permohonan PKPU dengan pertimbangan pembuktian yang tidak sederhana dengan dasar ketentuan Pasal 8 ayat (4), Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU dan Pasal 225 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU.

Implementasi Pembuktian Sederhana Sebagai Syarat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Secara umum pembuktian merupakan segala bentuk alat bukti maupun hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alat bukti, yang dihadirkan di muka persidangan pengadilan oleh para pihak yang berperkara, berupa kesaksian, rekaman, dokumen-dokumen, objek fisik tertentu, dan sebagainya, dengan tujuan untuk meyakinkan pengadilan bahwa dalil-dalil yang mereka kemukakan adalah benar. Dalam tahapan pembuktian, para pihak yang berperkara membuktikan adanya hubungan hukum yang terjadi sebagai dasar gugatan/permohonan yang diajukannya. Tentunya tidak semua dalil atau dasar gugatan/permohonan yang harus dikabulkan, sebab dalil atau dasar yang menjadi

posita gugatan/permohonan yang tidak dibantah atau disangkal bahkan diakui kebenarannya oleh pihak lawan itu tidak perlu dibuktikan lagi dalam persidangan. Adapun khusus dalam pemeriksaan perkara kepailitan di pengadilan niaga itu berlangsung lebih cepat. Hal ini dikarenakan UUK-PKPU memberikan batasan waktu proses perkara kepailitan. Selain itu, lebih cepatnya waktu pemeriksaan perkara di pengadilan niaga antara lain dipengaruhi oleh sistem pembuktian yang dianut, yaitu bersifat sederhana atau pembuktian sumir. Ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU.

Adapun ratio legis penggunaan pembuktian sederhana dalam permohonan pailit adalah karena akibat hukum yang luar biasa bagi debitur dengan status kepailitannya yaitu berakibat kehilangan kewenangan untuk mengurus semua harta kekayaannya serta demi hukum berlakunya status pailit secara serta merta meskipun masih dilakukannya upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali. Dengan menggunakan pembuktian sederhana ini ditujukan agar jangan sampai terjadi kekeliruan pernyataan pailit pada debitur. Pembuktian Sederhana pemeriksaan perkara kepailitan di Pengadilan Niaga berlangsung lebih cepat, hal ini dikarenakan Undang-Undang Kepailitan memberikan batasan waktu proses kepailitan. Selain itu, lebih cepatnya waktu pemeriksaan perkara di pengadilan niaga antara lain dipengaruhi oleh sistem pembuktian yang dianut, yaitu bersifat sederhana atau pembuktian secara sumir, ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta yang terbukti secara sederhana bahwa pernyataan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Setiap negara memiliki kebebasan untuk menentukan substansi hukum kepailitan yang dimilikinya baik secara materiil maupun formil. Hal fundamental yang termasuk dalam substansi materiil hukum kepailitan adalah mengenai syarat-syarat yang diperlukan untuk dimulainya prosedur kepailitan. Di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terdapat dua mekanisme, yakni kepailitan dan PKPU di mana masing-masing memiliki syarat dan prosedur yang harus dipenuhi apabila akan diajukan permohonannya ke pengadilan.

Untuk mempailitkan seorang debitur, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur syarat-syarat yang perlu dipenuhi, yaitu debitur tersebut mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Rumusan pasal tersebut apabila dirincikan terdapat tiga unsur, yaitu:

- 1) adanya utang
- 2) salah satu dari utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih,
- 3) debitur sekurang-kurangnya mempunyai dua kreditor.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tidak mengatur adanya minimum jumlah utang agar seorang debitur dapat dimohonkan pailit, sehingga tidak peduli apakah seorang debitur memiliki keadaan finansial yang baik atau tidak, selama syarat-syarat kepailitan terpenuhi maka permohonan pernyataan pailit dapat diajukan. Berbeda dengan kepailitan, PKPU merupakan prosedur yang dapat dilakukan untuk menghindari kepailitan. Debitur yang sudah tidak dapat atau telah memperkirakan bahwa dirinya tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat mengajukan permohonan PKPU dengan tujuan agar debitur dapat mengajukan rencana perdamaian yang berisikan tawaran pembayaran seluruh atau sebagian dari seluruh utang-utangnya." Dalam rangkaian prosedur PKPU terdapat dua periode, yaitu PKPU Sementara dan PKPU Tetap. Keduanya merupakan satu rangkaian yang dimulai dengan PKPU Sementara terlebih dahulu yang berlangsung paling lama 45 (empat puluh lima) hari, kemudian berdasarkan hasil pemungutan suara dari kreditor, pemberian PKPU Tetap yang berlangsung selama 270 (dua ratus tujuh puluh) hari berikut perpanjangannya dapat ditetapkan oleh Pengadilan Niaga." Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 selain tidak mengatur minimum jumlah utang juga tidak membedakan syarat-syarat kepailitan antara debitur perseorangan

(individual debtor) dan badan hukum (legal entity debtor), sehingga syarat-syarat dan prosedur kepailitan dan PKPU sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 222 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 berlaku baik untuk debitor individu maupun badan hukum.

Perkara kepailitan yang telah diputus oleh pengadilan niaga bersifat serta-merta dan langsung dapat dilakukan upaya eksekusi. Tidak seperti perkara pada umumnya, pihak yang tidak puas dan merasa dirugikan dengan adanya putusan pengadilan niaga dapat mengajukan upaya hukum dengan cara kasasi ke Mahkamah Agung, adapun batas waktu pengajuannya adalah delapan hari setelah tanggal putusan pernyataan pailit dijatuhkan dan diputus paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima. Apabila masih belum puas dapat juga mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali. Putusan peninjauan kembali harus dijatuhkan paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Pemeriksaan perkara kepailitan di Pengadilan Niaga berlangsung lebih cepat karena UU Kepailitan dan PKPU memberikan batasan waktu proses kepailitan. Selain itu, lebih cepatnya waktu pemeriksaan perkara di Pengadilan Niaga dipengaruhi, antara lain, oleh sistem pembuktian yang dianut, yaitu bersifat sederhana atau pembuktian secara sumir. Ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 8 ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta yang terbukti secara sederhana bahwa pernyataan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Pembuktian hanya meliputi syarat untuk dapat dipailitkan, yaitu adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, adanya kreditor yang lebih dari satu, serta adanya fakta bahwa debitor atau termohon pailit telah tidak membayar utangnya. Sifat pembuktian yang sederhana dapat digunakan oleh hakim niaga sebagai alasan untuk menolak permohonan pailit yang diajukan kepadanya. Hakim dapat menyatakan bahwa perkara yang diajukan itu adalah perkara perdata biasa. Jika suatu perkara dikategorikan oleh hakim niaga sebagai perkara yang pembuktiannya berbelit-belit, maka hakim dapat menyatakan bahwa kasus itu bukan kewenangan Pengadilan Niaga.

Pembuktian sederhana yang terdapat dalam Pasal 8 ayat (4) jo Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU yang mengatur pembuktian sederhana berlaku terhadap permohonan pernyataan pailit, sedangkan dalam permohonan PKPU, sebenarnya UU Kepailitan dan PKPU tidak mengharuskan penerapan pembuktian sederhana yang menyatakan bahwa permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi. Namun dalam Pasal 225 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa permohonan PKPU (sementara) harus dikabulkan paling lambat 3 hari sejak didaftarkan. Hal tersebut memberikan ketidakpastian hukum, karena hakim menjadi tidak berhak untuk menolak PKPU tersebut. Terhadap permohonan PKPU yang diajukan ke pengadilan, hakim wajib mengabulkan permohonan PKPU sementara tanpa melihat pembuktiannya. Pembuktian sederhana seperti dalam permohonan kepailitan tidak berlaku dalam permohonan PKPU, karena berdasarkan Pasal 225 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU, hakim wajib mengabulkan permohonan PKPU sementara tanpa melihat bahwa pembuktiannya merupakan pembuktian sederhana atau tidak. Hakim tidak wajib tunduk pada ketentuan yang terdapat dalam UU Kepailitan dan PKPU karena di dalamnya tidak memuat ketentuan mengenai pembuktian sederhana dalam permohonan PKPU. Setelah mendapatkan putusan PKPU sementara maka debitor akan mengajukan rencana perdamaian. Dengan rencana perdamaian itu diharapkan permasalahan yang dihadapi kreditor dan debitor dapat diselesaikan tanpa proses permohonan kepailitan. Setelah itu, kreditor akan memberikan suara apakah menolak atau menerima PKPU tetap, jika kreditor menolak adanya PKPU tetap, maka debitor akan dinyatakan pailit. Jika PKPU tetap dapat disepakati oleh kreditor dan debitor, maka pemberian PKPU tetap akan ditentukan oleh pengadilan.

Meskipun UU kepailitan dan PKPU tidak mengatur asas pembuktian secara sederhana dapat diterapkan dalam permohonan PKPU namun hakim pada dasarnya dapat menerapkan asas pembuktian sederhana tersebut dengan memperhatikan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan serta tujuan dari UU kepailitan dan PKPU yaitu agar perkara kepailitan dan PKPU dapat terselenggara secara cepat, adil, dan terbuka maka asas pembuktian sederhana dapat juga diterapkan dalam permohonan PKPU. Akan lebih baik apabila hakim dalam menerapkan pembuktian secara sederhana dalam permohonan PKPU dengan menggunakan Pasal 8 ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU juga menggunakan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan seperti yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta mengacu pada tujuan UU Kepailitan dan PKPU yaitu agar perkara kepailitan dan PKPU dapat diselesaikan dengan lebih cepat, adil, dan terbuka sebagai pertimbangannya.

SIMPULAN

Pembuktian adalah salah satu tahap penting dalam proses beracara di pengadilan. Pada tahap ini semua hal-hal yang didalilkan oleh para pihak baik mengenai peristiwa maupun hak-hak mereka harus dibuktikan kebenarannya. Pembuktian dalam perkara kepailitan maka hakim dituntut untuk menguasai hukum acara perdata, hukum pembuktian, serta materi hukum kepailitan. Hasil dari pembuktian tersebut yang akan mendasari putusan Hakim untuk menolak dan menerima permohonan pailit tersebut. Pembuktian permohonan pernyataan pailit dilakukan secara sederhana. Berbeda dengan sifat pembuktian yang terdapat dalam hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Hal ini sebagaimana Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU: "Permohonan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi". Yang dimaksud dengan "terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana" sebagaimana dalam penjelasan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU adalah: Adanya fakta atau dua kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar. Sedangkan perbedaan besarnya utang yang didalilkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit tidak menghalangi dijatuhkannya putusan pengadilan

DAFTAR PUSTAKA

- Andani, D. (2021). *Prinsip Pembuktian Sederhana dalam Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.
- Ayu Anisa, 2019, Kedudukan Debitor Utama Dan Personal Guarantor Dalam Permohonan Pernyataan Pailit, Jakarta: Guepedia.
- Chantieka, A. A. S. W. (2020). *Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Oleh Agen Sindikasi Kredit Sebagai Pemohon Pailit*.
- SEMBADA, L. (2014). *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pada Perseroan Terbatas Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Kepentingan Debitor: Suatu Studi Putusan Pengadilan*.
- Cholifatun Nisa'. (2019). Akibat Hukum Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hal Debitornya Perseroan Terbatas. *Jurist Diction*, 2(2).
- Dewi, P. E. T. (2019). Implentasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Kepailitan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Hukum Saraswati*, 1(2).
- Elyta Ras Ginting, 2018, Hukum Kepailitan Buku Kedua Rapat-Rapat Kreditor, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fazal, F. A., & Chakravarty, R. (2021). Researcher development models and library research support. In *Library Hi Tech News* (Vol. 38, Issue 4). <https://doi.org/10.1108/LHTN-04-2021-0015>

- Gede Nira Wicitra Yudha, Budiarttha, I. N. P., & Widyantara, I. M. M. (2022). Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitur oleh Kreditur dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4447.196-200>
- Hendriawan, M. R. (2021). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk Mencegah Debitur Pailit Akibat Pandemi Covid-19 Berdasarkan Hukum Kepailitan. In Skripsi.
- Jonaedi Efendi, Ismu Gunadi Widodo, 2016, Kamus Istilah Hukum Populer, Jakarta: Kencana, Jakarta.
- Kenting, Y. A., & Parulian, H. D. (2022). Kedudukan Kreditor Separatis Terhadap Rencana Perdamaian Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 5(2). <https://doi.org/10.24246/alethea.vol5.no2.p91-110>
- Mantili, R., & Trisna Dewi, P. E. (2021). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan. *Jurnal Aktual Justice*, 6(1). <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v6i1.618>
- Nisa', C. (2019). Akibat Hukum Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Terhadap Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Dalam Hal Debitornya Perseroan Terbatas. *Jurist-Diction*, 2(2). <https://doi.org/10.20473/jd.v2i2.14225>
- Rachmadi Usman, 2023, Dasar-Dasar Hukum Beracara Di Pengadilan Niaga, Jakarta: Kencana.
- Rahayu Hartini, 2007, Hukum Kepailitan, Malang: UMM Press.
- Ridwan Khairandy, 2017, Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia, Cetakan Ketiga: Yogyakarta, FH UII Press.
- Rio Christiawan, 2020, Hukum Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Riana Septiani Putri, Studi Putusan Penolakan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan Nomor 12/Pkpu/2015/Pn.Niaga Sby), *Jurnal Hukum Acara Universitas Sebelas Maret*.
- Rulman Ignatius Rongkonusa, Diskresi Penentuan Pembuktian Sederhana Dalam Persidangan Permohonan Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu), *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Pascasarjana Universitas Jayabaya*.
- Sari, M., & Asmendri. (2018). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA*, 2(1).
- Sari, N. (2017). Tinjauan Yuridis Pembatasan Jangka Waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Terhadap Debitor. *Kertha Patrika*, 39(2). <https://doi.org/10.24843/kp.2017.v39.i02.p02>
- Sobandi, 2021, Limitasi Hakim, Gagasan Rekonstruksi Kewenangan Pengadilan Niaga, Jakarta: Rayyana Komunikasindo.
- Sudjanto Sudiana, 2023, Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Konkuren Dalam Kepailitan Dan Penyelesaian Serta Akibat Hukum Kepailitan, Bogor, PT Allsys Media Solusi.
- Tata Wijayanta, Muhammad Bagas, 2021, Cross Border Insolvency, Kerja Sama Lintas Batas Antar Lembaga Peradilan, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- Victorianus, Randa Puang, 2011. Penerapan Asas Pembuktian Sederhana dalam Penjatuhan Putusan Pailit. Bandung: Satu Nusa Studio.